

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/I03.43.06/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tulus Bhakti

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan .. BP3679/I03.43.06/MN/99
Nomor 43/TK/TB/VIII/1998 tanggal 29 Agustus 1998
- Menimbang : a. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./ Kodya
Temanggung
Nomor 3679/I03.43.06/MN/99 tanggal 31 Agustus 1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan BP3 dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 55930/12.12/KP/1987 (SK. Jabatan) tanggal 4-8-1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : BP3
- Alamat : Ngadigunung Tuksari Parakan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Tunas Bhakti
- Alamat : Ngadigunung Tuksari Kec. Parakan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya
Kanwil ... Depdikbud Prop. Jateng
Pada tanggal : 31 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi ... Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya ... Tembung

.....
..... SURATNO
NIP. 130340679

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Tembung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan ... Parakan
6. Camat ... Parakan Kab. / Kodya ... Tembung
7. Kepala Sekolah TK/SD ... Tunas Bhakti Kec. Parakan



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KANWIL DEPDIKBUD
Jalan Babelfish No. 88 Tegal (8888) 81146 Temanggung 88212

Nomor : 3679/I03.43.06/IN/99
Lamp. : -.-
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
BP3 TK Tunas Bhakti.....
...Ngadigunung Teksari Parakan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No.43/TK/PP/VIII/1998..... Tanggal28 Agustus 1998.....
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud KecamatanParakan.....
No.364/I03.43.11/IN/98..... Tanggal3-2-1998.....
3. Rekomendasi / Persetujuan CamatParakan..... Kab.Temanggung.....
No.395/VIII/98..... Tanggal31-8-1998.....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tunas Bhakti
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ngadigunung Teksari Kec. Parakan
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Ngadigunung Teksari, Kec. Parakan
 - 1.2.2. Kecamatan : Parakan
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : BP3
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ngadigunung Teksari Kec. Parakan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A *), Kelompok B *) (untuk TK); kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1987..... /1988..
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kab. / Kodya Temanggung.....
.....
.....
NIP120340679.....

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat IITemanggung
5. Kepala Kandepdikbud KecamatanParakan
6. CamatParakan Kab. / KodyaTemanggung
7. Kepala Sekolah TK/SDTunas Bhakti Ngadigunung Teksari Parakan